



Implementation of Regulation of the Minister of Health Number 10 of 2021 in Giving Vaccines (Study at Bhayangkara Hospital Bengkulu)

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Dalam Pemberian Vaksin (Studi di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu)



Bernat Siregar^a
Budiman Sakti^b
Edi Darmawi^c
Heru Purnawan^d
Harmiati^e

Article history:

Submitted: 16 April 2022

Revised: 16 May 2022

Accepted: 15 June

Keywords:

*Implementation, Permenkes,
Vaccines, Hospitals*

Abstract

The purpose of this study was (1) to find out the implementation of the Minister of Health Regulation Number 10 of 2021 in the Provision of COVID-19 Vaccines at the Bhayangkara Bengkulu Hospital and (2) to find out the obstacles in the process of administering the COVID-19 vaccine at the Bhayangkara Bengkulu Hospital. This study uses a qualitative approach using descriptive methods. Collecting data in the form of primary data and secondary data. There were 5 informants in this study consisting of 1 person in charge of vaccination, 1 coordinator of the vaccination team, 1 health worker and 2 people receiving vaccines. The results showed that the implementation of the Minister of Health Regulation Number 10 of 2021 in Vaccination at Bhayangkara Hospital Bengkulu on reducing the growth rate of COVID-19 cases was quite influential according to what residents and related parties felt in terms of the four-variable approach proposed by Edward III in Agustino (2016), namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, it can be concluded that the policies taken are quite appropriate although there are still some obstacles in the implementation of the COVID-19 Vaccination.

^a Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

^b Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

^c Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

^d Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

^e Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Dalam Pemberian Vaksin COVID-19 Di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan (2) mengetahui kendala dalam proses pemberian vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang penanggung jawab vaksinasi, 1 orang koordinator tim vaksinasi, 1 orang petugas kesehatan dan 2 orang masyarakat penerima vaksin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Dalam Pemberian Vaksin di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap pengurangan laju pertumbuhan kasus COVID-19 cukup berpengaruh menurut apa yang dirasakan warga maupun pihak terkait ditinjau dari pendekatan empat variabel yang dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2016), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil sudah cukup tepat walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Journal of Social Science and Humanities © 2022.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Heru Purnawan,

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

Email address: shane.purnawan@gmail.com

1 Pendahuluan

World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic dan Pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dilakukan mengingat penyebaran COVID-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani virus COVID-19 melakukan berbagai kebijakan yang ada. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar termasuk dalam hal ini adalah pembatasan tempat kerja, pembatasan sekolah, tempat umum, tempat pariwisata, tempat peribadahan. Selain itu pemerintah juga melakukan upaya pemberian bantuan sosial, pemberian dana intensif bagi tenaga kesehatan, melakukan kebijakan penerapan memakai masker untuk semua orang dan mematuhi protokol kesehatan di berbagai tempat. Maka dari itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah dengan menanggulangi pandemi dengan melakukan vaksinasi (Makmun & Hazhiyah, 2020). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Secara konstitusional, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan melalui vaksinasi program atau vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas harus melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. Petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan.

Vaksinasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit menular berbahaya. Sejarah telah mencatat besarnya peranan vaksinasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Vaksinasi (PD3I). Dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Upaya vaksinasi COVID-19 telah dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam penerapan vaksinasi tersebut dibutuhkan kepastian dari aspek efektivitas dan efisiensi, sehingga upaya yang dilakukan mulai dari penelitian dan pengembangan vaksin, penyediaan vaksin, dan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan ketersediaan vaksin. Selain itu adanya karakteristik vaksin yang berbeda juga merupakan tantangan sendiri dalam pelaksanaan vaksinasi. Dalam proses pengembangan vaksin yang ideal untuk pencegahan infeksi SARS-CoV-2 terdapat berbagai platform yaitu vaksin inaktivasi/inactivated virus vaccines, vaksin virus yang dilemahkan (live attenuated), vaksin vektor virus, vaksin asam nukleat, vaksin seperti virus (virus-like vaccine), dan vaksin subunit protein.

Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 hal penting yang perlu diperhatikan juga menyangkut cakupan pelaksanaan, karena konsep kekebalan kelompok (herd immunity) dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata di seluruh wilayah, sehingga sebagian besar sasaran secara tidak langsung akan turut memberikan perlindungan bagi kelompok usia lainnya. Berdasarkan rekomendasi World Health Organization (WHO) dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) bahwa pembentukan kekebalan kelompok (herd immunity) dapat tercapai dengan sasaran pelaksanaan vaksinasi minimal sebesar 70%

Vaksinasi COVID-19 di saat pandemi merupakan upaya “Public Goods” yang dilakukan Pemerintah sebagai urusan wajib (Obligatory Public Health Functions). Oleh karena itu seluruh biaya vaksinasi harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan imunisasi sebesar 70% agar ‘herd immunity’ segera tercapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Vaksinasi COVID-19 harus mencakup kelompok usia lanjut (>60 tahun) yang merupakan kelompok risiko tinggi terinfeksi COVID-19 dengan mortalitas yang juga tinggi. Pelayanan vaksinasi dilaksanakan melalui fasilitas Kesehatan pemerintah ataupun swasta yang telah ditunjuk dan memenuhi standar.

Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu sebagai salah satu penyedia layanan vaksin COVID-19 ikut serta melaksanakan pelayanan vaksin COVID-19. Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu juga memiliki pos layanan percepatan vaksin di lingkungan rumah sakit untuk memudahkan penerima vaksin yang berdomisili jauh dari rumah sakit. Namun, di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pelayanan vaksin COVID-19 memiliki kendala pendataan penjadwalan dan tahapan yang rumit dari pusat disebabkan pendataan jadwal dan tahapan yang diakses secara online menyulitkan proses pelayanan apabila data penerima vaksin yang ada belum diperbaharui, sehingga mengharuskan untuk pendataan ulang dan menyebabkan kerumunan antrian yang panjang saat proses pelayanan.

Berdasarkan kondisi diatas yang maraknya kasus COVID-19 di daerah Bengkulu sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Dalam Pemberian Vaksin di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu”.

2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

3 Hasil dan Pembahasan

Untuk menganalisis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Dalam Pemberian Vaksin di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Peneliti memilih menggunakan teori oleh Edward dalam Agustino (2016), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi. Sesuai dengan variabel tersebut, adapun kebijakan pemerintah mengenai pemberian vaksin terhadap laju pengurangan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu.

Komunikasi

Komunikasi adalah proses menyampaikan suatu kabar dari komunikator pada komunikan. Padahal, komunikasi kebijakan memiliki arti proses menyampaikan kabar kebijakan oleh pembentuk kebijakan ke pelaksana kebijakan. kabar harus disampaikan ke pelaku kebijakan supaya pelaku kebijakan mengerti substansi, maksud, arah, target kebijakan, kemudian pelaksana program bisa menyiapkan perihal hubungan implementasi program, supaya operasi pelaksanaan kebijakan bekerja efisien dan selaras maksud kebijakan tersebut. kabar sebagai faktor pada pelaksanaan suatu kebijakan, utamanya kabar nan signifikan serta terkait cara mengimplementasikan program. Tatkala kewenangan memiliki peran dalam mengamankan bahwasannya kebijakan dilaksanakan sesuai yang dikehendaki. Komunikasi pada implementasi program kebijakan meliputi aspek pokok yakni informasi di transformasi (transmisi), informasi jelas (clarity) dan informasi konsisten (consistency). Aspek petransformasian memaksudkan supaya kabar tak cuma diteruskan terhadap implementator program melainkan pada pihak terkait dan kelompok sasaran. Aspek kejelasan dimaksudkan supaya kabar mudah dimengerti dan jelas, kecuali guna mencegah kelirunya interpretasi oleh implementator kebijakan, target yang dituju ataupun golongan terpaut pada pelaksanaan program. Sebaliknya aspek konsistensi mengharapakan supaya kabar yang di sampaikan perlu konsistensi maka tidak timbul kekhawatiran bagi pelaksana kebijakan, target sasaran ataupun pihak terkait.

Menurut George C. Edward III komunikasi sangat kuat kaitannya dengan bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, ketersediaan sumberdaya untuk menjalankan kebijakan, kemudian sikap dan tanggapan dari semua pihak yang terlibat, dan bagaimana bentuk struktur organisasi pelaksana yang menjalankan program kebijakan. Didalam komunikasi kebijakan ini ada beberapa hal yang harus dinilai yaitu seperti transmisi, kejelasan dan konsistensi.

1. Transmisi

Menurut Edward III bahwa transmisi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif, yaitu bahwa para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus ditransmisi atau diteruskan kepada para pelaksana sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu diikuti. Oleh karena itu, sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan kebijakan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan ditransmisikan atau diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan.

Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu memiliki beberapa inkonsistensi sebab persyaratan calon penerima vaksin tertentu terkadang berubah menyesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan ke depan yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 10 Tahun 2021. Hal ini dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas pada selektivitas penerima vaksin oleh masyarakat. Akan tetapi demikian pelaksanaan suatu komunikasi terhadap masyarakat melalui berbagai media yang disalurkan dengan cukup baik, serta dari masyarakat sendiri cukup dipahami dan jelas. manakala warga butuh informasi mengenai perihal pelaksanaan vaksinasi COVID-19, di tempat itu vaksinasi juga masyarakat sudah menerima informasi yang diperlukan dari vaksinator. Berikutnya hal jadi sedikit rintangan dalam komunikasi ialah ditemui adanya segelintir masyarakat enggan menginformasikan penyebab ketidakhadirannya pada jadwal vaksinasi kepada petugas.

2. Kejelasan

Aspek kedua yang disoroti oleh Edward III dalam rangka komunikasi kebijakan adalah kejelasan (clarity) komunikasi. Dikatakan bahwa jika suatu kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan pesan awal. Hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan di atas menunjukkan kebijakan pelayanan vaksin di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dikomunikasikan (diinformasikan dan disosialisasikan) dengan jelas kepada semua pihak baik kepada pemerintah, kecamatan dan kelurahan/desa maupun kepada masyarakat. Semua hal yang berkenaan dengan kebijakan pelayanan vaksinasi seperti persyaratan administrasi untuk setiap jenis layanan, prosedur pelayanan, biaya administrasi pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, dan lainnya diinformasikan dengan jelas. Informasi tentang kebijakan pelayanan vaksinasi yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu jelas dan dapat dipahami oleh para aparat pemerintah, kecamatan dan masyarakat serta petugas kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kelengkapan vaksinasi di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Masyarakat juga dapat memahami dengan jelas informasi atau penjelasan yang disampaikan oleh petugas kesehatan dan pihak Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tentang persyaratan administrasi dan prosedur pelayanan administrasi di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, sehingga mereka dapat menyiapkan semua persyaratan untuk memperoleh vaksinasi.

3. Konsistensi

Aspek ketiga yang menurut Edward III juga penting dalam efektifnya komunikasi suatu kebijakan publik adalah konsistensi. Dikatakan oleh Edward III dalam Winarno (2016), jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan; dan bila hal ini terjadi maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak tepat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan. Hasil penelitian di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu menunjukkan bahwa informasi atau penjelasan tentang kebijakan pelayanan administrasi disampaikan secara konsisten oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tertuang dalam kebijakan tersebut, baik menyangkut persyaratan administrasi untuk setiap jenis layanan, tentang prosedur pelayanan, biaya admisitstrasi pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, dan hal-hal lainnya berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan vaksinasi di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu.

Sumber Daya

Sumber Daya mempunyai peran pada pelaksanaan kebijakan betapa jelas dalam konsistensi aturan dan ketentuan serta betapa akurat tersampainya aturan atau ketentuan itu, apabila beberapa implementator kebijakan mempunyai kewajiban dalam melaksanakan kebijakan yang efektif sehingga pelaksanaan kebijakan akan efektif. Pelaksanaan kebijakan tak akan sukses tanpa ada support oleh sumber daya berkualitas serta berkuantitas. mutu sumber daya terkait keahlian, sumbangsih, profesionalisme, serta kemampuan dirinya, sebaliknya berkuantitas terkait besaran sumber daya apa telah memenuhi keseluruhan target yang dituju. Sumber daya penting pada kesuksesan pelaksanaan, karena dengan sumber daya yang handal, pelaksanaan suatu program akan berjalan baik. Sumber daya yang dimaksudkan yakni meliputi ketersediaan personil atau tenaga kerja di bidang kesehatan yang bisa mensupport proses pelaksanaan kebijakan. Ada beberapa aspek yang sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya menurut Edward III yaitu Staff, Informan, Wewenang dan Fasilitas.

1. Staff

Penulis menganalisis secara kuantitas, ketersediaan jumlah sumber daya manusia sebagai pelayanan vaksinasi yang dimiliki oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu belum memadai dan kurang jumlahnya. Ketersediaan jumlah yang kurang tersebut dikarenakan hanya ada petugas kesehatan yang berjumlah 3 orang yang meliputi 1 orang yang mnegurusi administrasi vaksinasi dan 2 orang petugas pemberi vaksin seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 10 Tahun 2021. Secara kuantitas jumlah petugas pelayanan kurang

memadai sehingga secara kualitas pun juga masih dapat dikatakan berkurang. Karena dalam penyelenggaraan vaksinasi ini pasti banyak tahap-tahap yang harus dipenuhi, dengan terbatasnya sumber daya manusia maka akan menjadikan ijin tersebut menjadi lama prosesnya. Lalu dalam pengawasan pun juga kurang maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Untungnya dalam hal pengawasan ini dibantu oleh koordinator vaksinasi Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Apabila implementor kekurangan sumberdaya manusia untuk melaksanakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien.

2. Informan

Informasi merupakan suatu pesan yang disampaikan melalui lisan atau tulisan, terkadang juga bisa disampaikan melalui simbol atau makna yang dapat diartikan dari pesan atau kumpulan pesan. Suatu informasi sangat penting bagi kita, karena dari suatu informasi inilah kita bisa mendapatkan suatu data. Dari data inilah kita bisa mengetahui suatu fakta yang masih bersifat mentah atau belum diolah, setelah mengalami proses pengolahan maka data yang didapatkan bisa menjadi suatu informasi yang bermanfaat.

Menurut Raymond Me Leod (2007) informasi adalah data terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya besar dan sifatnya masih belum diolah. Data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi sipenerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau masa yang akan datang. Suatu informasi sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kebijakan, karena untuk melaksanakan perintah atau kebijakan tersebut harus mengetahui apa yang harus dikejakan dan bagaimana mereka melakukannya.

Di dalam mengimplementasikan program, hendaknya atasan harus memberikan informasi yang jelas kepada anggotanya. Agar bisa mengetahui apakah informasi yang telah diberikan kepada masyarakat yang menerima sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh atasan atau berbeda dengan informasi yang didapatkan dari atasan.

3. Wewenang

Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya, namun sepertinya tidak ada satu masyarakat pun yang berhasil dengan sadar mengantar setiap macam kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu menjadi wewenang. Adanya wewenang hanya dapat menjadi efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata, akan tetapi sering kali terjadi bahwa letaknya wewenang yang diakui oleh masyarakat dan letaknya kekuasaan yang nyata tidak di satu tempat atau tidak di satu tangan.

Di dalam kehidupan masyarakat yang relatif kecil dengan susunannya yang sederhana, pada umumnya kekuasaan yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang meliputi bermacam bidang. Sehingga terdapat beberapa gejala yang kuat bahwa kekuasaan itu cepat atau lambat bisa ditetapkan seseorang yang menjadi penyangganya. Di dalam mengimplementasikan program, pihak organisasi sudah menyusun posisi pegawainya sesuai dengan bidang dan kecakapan masing-masing. Sehingga untuk mengamplifikasikan wewenang yang dipegang oleh pelaksana bisa menggunakan wewenangnya secara efektif. Akan tetapi sering sekali pelaksanaan kebijakan memiliki wewenang formal yang besar, tidak menggunakan wewenangnya sebagaimana mestinya.

4. Fasilitas

Sumber daya fasilitas termasuk faktor yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya lainnya dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan vaksinasi ini. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah, transportasi, dan peralatan pembantu akan menunjang implementasi suatu kebijakan. Dengan adanya fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan kebijakan penyelenggaraan vaksinasi.

Disposisi

Disposisi adalah kecondongan perilaku yang dimiliki implementator kebijakan bisa berpengaruh pada level keberhasilan kinerja pada pelaksanaan suatu kebijakan. Hingga tokoh implementasi program itu perlu mencerna apa yang mesti dijalankan serta ditunjuk didasarkan pada keterampilan diri dimiliki. Tokoh pelaksana yang dipilih didasarkan pada kemampuan serta waktu tugas kontribusi yang melaksanakan tahapan kualifikasi, padahal guna mengendalikan mutu perilaku para implementator terjun tak cukup cuma lewat konferensi pengoordinasian saja yang rutin dilaksanakan oleh antara unit Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu.

Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dalam melaksanakan kebijakannya, Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Dalam Pemberian Vaksin COVID-19, dalam rangka

penanggulangan pandemi COVID-19 tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Struktur Birokrasi

Menurut Dwiyanto (2006:56) yang dikutip dari La Ode Muhammad Elwan. (2019) bahwa pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), di samping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparat negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pelayanan yang telah menunjang kepada aturan formal dianggap telah memenuhi sendi-sendi pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap telah konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan, (La Ode Muhammad Elwan, 2019).

Struktur suatu birokrasi perlu guna pengaturan sumber daya atau implementator yang dapat mengimplementasikan aktivitasnya secara kondusif dan terkoordinasi baik. Pada pelaksanaan suatu program yang elusif atau kompleks dibutuhkan struktur suatu birokrasi yang efektif dan bisa mengoordinasikan personil sumber daya di dalamnya dengan efisien. Susunan suatu birokrasi yang dipakai adalah susunan suatu organisasi di Rumah Sakit Bhayangkara. Lantaran struktur birokrasi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini telah dilakukan pembagian tugas dari pemerintah pusat yang kemudian disalurkan ke pemerintah provinsi dan selanjutnya diserahkan ke pemerintahan kota. Pada hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu hingga pembagian tugas pokok, wewenang, dan fungsi dalam pelaksanaan vaksinasi lebih efisien, kondusif dan efisien.

Pembahasan

Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, sebagai salah satu jenis rumah sakit umum sebagai pusat kesehatan masyarakat, memiliki kewajiban melakukan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 seperti pusat kesehatan lainnya. Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu menyadari akan pentingnya tindakan pencegahan dan pengendalian COVID-19, sehingga berusaha melakukan tindakan pencegahan seperti yang telah diinstruksikan pada pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 ditujukan bagi petugas kesehatan sebagai acuan dalam melakukan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 ini.

Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), peneliti memilih menggunakan metode implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

Komunikasi

Ada empat penting fungsi komunikasi, yaitu: pertama, komunikasi berfungsi sebagai pengendali perilaku, kedua, komunikasi berfungsi untuk membangkitkan motivasi karyawan, ketiga, komunikasi berperan sebagai pengungkapan emosi, dan yang keempat, komunikasi berperan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Secara umum Edward III menjelaskan bahwa ada 3 hal penting didalam komunikasi kebijakan, yaitu: transmisi, kejelasan, konsistensi.

1. Transmisi

Merupakan hal yang menyangkut kewajiban seorang pegawai dalam hal menyadari telah ada perintah yang dibuat dan perintah untuk melaksanakannya. Perintah ini sudah ditetapkan sebelum akhinya pegawai tersebut mengimplementasikan perintah, program atau kebijakan yang telah diberikan. Namun pada kenyataannya banyak dari pegawai pelaksana mengabaikan dan salah mengambil keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

2. Kejelasan

Yang dimaksud dengan kejelasan di sini adalah tentang kejelasan petunjuk pelaksana yang sudah diterima oleh pihak yang melaksanakan dan pelaksana ini bukan hanya sekedar menerima petunjuk yang diberikan saja, akan tetapi pelaksana harus menyampaikan petunjuk yang ada secara jelas tentang kapan program tersebut dilaksanakan dan bagaimana program itu harus dilaksanakan.

3. Konsistensi

Adapun yang dimaksud dari konsistensi di sini adalah merujuk pada perintah-perintah yang disampaikan oleh ketua pelaksana kepada para pelaksana harus disampaikan dengan sangat jelas dan konsistensi tinggi. Jelas dan konsistensi di sini mengandung arti bahwa perintah-perintah yang diberikan tidak boleh ada pertentangan yang pada akhirnya membuat para pelaksana kesulitan dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting didalam membangun sebuah organisasi. Menurut Faustino C.G (65:2013) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu sumberdaya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas.

Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap informan dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa sumber daya merupakan satu hal yang sangat penting demi kemajuan suatu program atau organisasi. Karena dengan adanya sumber daya yang mengelola program dengan baik maka program tersebut bisa berjalan dengan baik. Setelah program berjalan dengan sebagaimana mestinya maka semua aspek yang terkait akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

Dari beberapa pernyataan yang diberikan oleh informan, bisa kita lihat bahwa dari segi sumber daya manusia merupakan salah satu kunci kesuksesan suatu program yang dijalankan. Kemudian tidak lupa pula adanya sarana prasarana yang membantu dalam mensukseskan suatu program.

Dalam proses pengimplementasian kebijakan menurut model implementasi oleh Edward III dalam Budi Winamo (2012:18) dijelaskan bahwasanya ada empat aspek yang sangat berpengaruh terhadap sumber daya, yaitu sebagai berikut:

1. Staf

Merupakan sumber daya yang paling penting dalam sebuah organisasi di dalam perekrutan staf kita tidak hanya melihat dari segi kualitas dan jumlahnya saja akan tetapi, kualitas atau kecakapan yang dimiliki oleh staf tersebut.

2. Informasi

Data merupakan suatu hal utama yang harus dipahami terlebih dahulu, sebelum kita membahas tentang informasi, karena data menjadi dasar dari sebuah informasi, setelah data diproses dengan berbagai langkah dan prosedur sehingga mampu menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas. Menurut Nana Danapriatna dan Rony Setiawan (13:2013) mendefinisikan data sebagai bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.

Dengan adanya data maka kita bisa memperoleh sebuah informasi, menurut Kursini (15:2013) mendefinisikan informasi merupakan hasil olahan data, dimana data tersebut sudah diproses dan diinterpretasikan menjadi sesuatu yang bermakna untuk mengambil keputusan. Informasi juga diartikan sebagai himpunan data yang relevan dengan satu atau beberapa orang dalam suatu waktu. Jadi bisa disimpulkan bahwa informasi merupakan data-data yang diolah sehingga memiliki nilai tambahan dan bermanfaat bagi pengguna.

Informasi merupakan sebuah komponen yang sangat penting di dalam sebuah organisasi atau instansi, karena sebuah organisasi bisa menjadi maju jika mendapatkan informasi yang akurat. Bahkan sebaliknya organisasi bisa menjadi berantakan jika mendapat informasi yang kurang berkualitas, maka dari itu sangat diperlukan pengolahan data.

Untuk mendapatkan sebuah informasi yang berkualitas maka diperlukannya beberapa ciri-ciri menurut pandangan Roymond MC (15:2013), adapun beberapa ciri-ciri informasi yang berkualitas tersebut adalah sebagai berikut: yang pertama akurasi yaitu data yang dimasukkan dan diproses yang digunakan dalam sistem harus sesuai dengan prosedur, sehingga informasi yang dihasilkan bisa benar- benar akurat, yang kedua, relevansi maksudnya adalah informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi, data yang digunakan untuk diproses seharusnya ada hubungannya dengan masalahnya sehingga informasi yang diberikan bisa sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, ketetapan waktu maksudnya adalah kalau saat ini kita membutuhkan suatu informasi maka informasi yang kita butuhkan itu bisa ditemukan saat ini juga karena informasi yang kita butuhkan saat ini bisa jadi tidak kita butuhkan dalam satu menit mendatang, dan yang keempat, yaitu kelengkapan, maksudnya adalah kelengkapan informasi bisa ditunjukkan dari menjawab informasi tersebut terhadap pertanyaan atau kebutuhan pengguna.

3. Wewenang

Yang dimaksud dengan wewenang disini adalah tingkat penggunaan wewenang secara efektif yang diberikan oleh seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam dunia kerja sedikit sekali pelaksana

kebijakan memiliki wewenang formal yang besar, tetapi tidak digunakan sebagai mestinya. Menurut teori Edwar III ada perbedaan substansial atas ketersediaan wewenang formal dengan penggunaan wewenang secara efektif.

4. Fasilitas

Fasilitas yang dimaksudkan disini adalah tentang alat pendukung atau penunjang yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menjalankan suatu program. Demi membantu dalam menyukkseskan suatu program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Disposisi

Maksud dari disposisi disini adalah merupakan suatu hambatan yang terjadi disaat melaksanakan atau mengimplementasikan suatu program. Untuk menjalankan sebuah organisasi yang baik maka juga sangat diperlukan pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif dari pelaksana atau penggerak organisasi tersebut. Dengan adanya pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif maka ini bisa memotivasi para petugas dalam melaksanakan program.

1. Pengangkatan birokrasi

Dalam artian pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga agar apa yang menjadi target atau sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

2. Insentif

Dalam artian memanipulasi insentif dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah kebijakan dengan baik. Hal ini dilakukan dalam sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Struktur Organisasi

Di dalam hal mencari tahu bagaimana pandangan tentang struktur birokrasi, terlebih dahulu kita harus melihat beberapa pandangan struktur birokrasi. Seperti teori yang dikemukakan oleh Webber (54:2007) menjelaskan bahwa pada hakikatnya mengandung makna pengorganisasian yang tertib, tertata dan teratur dalam hubungan kerja yang berjenjang serta mempunyai prosedur dalam suatu tatanan organisasi.

Kemudian pandangan yang dikemukakan oleh Kumartono (61:2007) untuk mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan harapan maka birokrasi perlu dilengkapi dengan personil yang profesional dengan spesialisasi yang bagus dan aturan yang cukup baik, namun struktur yang mendasarinya tidak rasional.

1. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami

Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Dwiyanto Indihahono (2009:34) adapun ruang lingkup struktur birokrasi adalah ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, serta struktur organisasi yang flaksibel artinya bisa menjamin adanya pengambil keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

2. Kerjasama

Artinya dalam kerja sama adalah merupakan adanya pembagian tugas yang dilakukan sesuai dengan Kemampuan masing-masing setiap petugas dalam melaksanakan program atau mengimplementasikannya sehingga program tersebut bisa terselesaikan lebih cepat dan sesuai dengan tujuan yang di inginkan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, atau pun orang yang terkait.

4 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan dari wawancara pada para informan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Dalam Pemberian Vaksin di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap pengurangan laju pertumbuhan kasus COVID-19 cukup berpengaruh menurut apa yang dirasakan warga maupun pihak terkait. Berdasarkan pendekatan empat variabel yang dikemukakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil sudah cukup tepat walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang diantaranya sebagian masyarakat yang meragukan efektifitas dan kemampuan vaksin COVID-19 yang menyebabkan beberapa warga di antaranya menolak untuk di beri vaksin. Kendala lainnya yang dihadapi yaitu keterbatasannya persediaan,

dan pendistribusian vaksin COVID-19 sehingga vaksinasi belum merata dalam mencakup seluruh warga yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, maka penulis dapat mengajukan saran terkait dengan penelitian ini adalah perlunya melakukan vaksinasi untuk mendukung peraturan pemerintah dalam penanggulangan Covid 19.

5 Daftar Pustaka

- Dena, R., 2016. Pola Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Dalam Rangka Mencapai tujuan Pembinaan. *Recidive*, Volume 5, p. 50.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Direktorat, K. H. d. H., 2019. *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Direktorat.
- Ishaq, R. E., 2017. *Public Relations: teori dan Praktik*. Malang: Intrans Publishing.
- Heene, Aime dan Desmidt, Sebastian. 2010. *Manajemen Strategik. Keorganisasian Publik*, dialihbahasakan oleh Faisal Afiff. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Notosoedirdjo dan Latipun. 2005. *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan*. Malang: UMM Press.
- Makarao, Muhammad Taufik, 2005. *Pembaharuan hukum pidana Indonesia: studi tentang bentuk-bentuk pidana khususnya pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemidanaan*. Jakarta: Kreasi Wacana.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Haryono, R., & Utami, M. P. 2019. *Keperawatan Medikal Bedah II*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan*. Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- R.A.S Soemodiprodo dan Romli Atmasasmita. 1997. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Regional.inews.id, 2021. *napi-lapas-bentiring-bengkulu-jual-sabu-dalam-penjara*, Bengkulu: Regional.inews.id.
- Saladin, Djaslim. 2003. *Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*. Bandung: Linda. Karya.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoco, G. H., 2017. *Strategi Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang oleh BNNP Jateng*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro*.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian)*. Surakarta: Sebelas Maret Press.
- Suyanto, Bagong. 2007. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasarakatan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dan Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.